



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1340 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURUS BADAN CENDANA BAKTI JAYA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan Badan Cendana Bakti Jaya, dibutuhkan pengurus yang dapat berperan secara aktif melaksanakan tugas dan fungsi Badan Cendana Bakti Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Badan Cendana Bakti Jaya Masa Bakti Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Gubernur Nomor 1895 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Perawatan Jenazah Pegawai Negeri, Pensiunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beserta Keluarganya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS BADAN CENDANA BAKTI JAYA MASA BAKTI TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Cendana Bakti Jaya Masa Bakti Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka :
- a. Keputusan Gubernur Nomor 5080/1999 tentang Penunjukan Pengurus Badan Cendana Bakti Jaya; dan
 - b. Keputusan Gubernur Nomor 1982 Tahun 2004 tentang Penunjukan H.A. Mudjiono Suradji, S.Sos. Wakil Ketua Badan Cendana Bakti Jaya menjadi Ketua Badan Cendana Bakti Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1340 TAHUN 2019
Tanggal 9 September 2019

SUSUNAN PENGURUS BADAN CENDANA BAKTI JAYA
MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

Ketua : Hj. Sri Kurasih, S.H.
Wakil Ketua : H. Endjang Abdullah, S.H., M.Si.
Sekretaris : Drs. Dedi Samsudin, M.Si.
Bendahara : Krisna Murti
Anggota : 1. Drs. H. Ruslan A. Roni
2. H.M. Yuswandi, S.E., M.M.
3. Sukartini, S.H.
4. Nurhayati
5. H. Sadikun
6. Edi Paino
7. Faisal



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN